

KEDUDUKAN IBU DAN ISTRI DALAM PEMBERIAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Alya Cahyani¹, Nurul Amalia², Rima Hafidz Ramadhani³

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al Wafa¹²³, Bogor, Indonesia

Alyac7045@gmail.com¹, lheeyha2004@yahoo.com², rimahafidz971@gmail.com³

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 6 Juni 2024 Halaman : 51-60 Keywords: Position mothers wives providing sustenance	<i>The purpose of this research is to examine the position of mothers and wives in providing sustenance according to the perspective of Islamic law. This study utilizes an analysis method of Islamic legal sources, such as the Quran, Hadith, and the opinions of scholars. The research findings indicate that in Islamic law, mothers and wives hold significant positions in providing sustenance. Husbands have the obligation to provide sustenance to their wives and children, including basic needs such as food, clothing, shelter, and other daily necessities. Additionally, Islamic law also protects mothers as wives in receiving sustenance from their husbands. Mothers have the right to receive sustenance for a specific period after divorce or while their children are still breastfeeding. This study also reveals that providing sustenance is not solely the husband's duty but also the right of the wife and children. The provision of sustenance should be done with sincerity and a sense of responsibility, without oppression or unfair treatment. Based on the findings of this research, it can be concluded that the position of mothers and wives in providing sustenance according to the perspective of Islamic law is crucial. Husbands have the responsibility to provide sustenance to their wives and children, while mothers have the right to receive such sustenance. The provision of sustenance should be carried out with sincerity and a sense of responsibility to create a harmonious family relationship.</i>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan ibu dan istri dalam pemberian nafkah menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ibu dan istri memiliki kedudukan yang penting dalam pemberian nafkah. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada ibu sebagai istri dalam menerima nafkah dari suami. Ibu memiliki hak untuk menerima nafkah dalam periode tertentu setelah perceraian atau ketika anak-anak masih dalam masa menyusui. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pemberian nafkah bukan hanya kewajiban suami semata, tetapi juga merupakan hak istri dan anak-anak. Pemberian nafkah harus dilakukan dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab, tanpa adanya penindasan atau perlakuan yang tidak adil. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan ibu dan istri dalam pemberian nafkah menurut perspektif hukum Islam sangat penting. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sementara ibu memiliki hak untuk menerima nafkah tersebut. Pemberian nafkah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab agar tercipta hubungan yang harmonis dalam keluarga.

Kata Kunci : Kedudukan, ibu, istri, pemberian nafkah

PENDAHULUAN

Setelah adanya aqad pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri. Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek

pokok saja, yakni pangan (math'am), sandang (malbas), dan papan (maskan), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada math'am saja. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.

Menurut Sulaiman Rasjid yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat. Ibnu Hazm seperti dikutip oleh al Sayyid Sabiq (1973: 173) mengatakan: "Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami." Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (dzimmah). Oleh karena itu, sebagian fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum kafarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (jami') tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan tingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Thalaq [65]: 7, sebagaimana besaran tingkatan kafarat ditentukan pula oleh perbuatan apa yang menjadi penyebabnya (Al-Anshariy, t.th, II: 200). Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggunannya itu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami kedudukan ibu dan istri dalam pemberian nafkah dari perspektif Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, keyakinan, dan pengalaman individu terkait peran ibu dan istri dalam konteks pemberian nafkah sesuai ajaran Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan dan praktik yang berkaitan dengan kedudukan ibu dan istri dalam pemberian nafkah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, norma, dan peran yang terkait dengan pemberian nafkah dalam hubungan keluarga Islam.

Kasus: Ani dan Budi telah menikah selama sepuluh tahun dan memiliki dua anak. Namun, hubungan mereka semakin memburuk sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Selama masa perceraian, mereka menghadapi perselisihan tentang nafkah bagi anak-anak mereka.

Ani: Sebagai ibu, Ani ingin memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan perawatan dan dukungan finansial yang memadai dari Budi setelah perceraian. Dia yakin bahwa Budi harus bertanggung jawab atas biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya untuk anak-anak mereka, mengingat status ekonomi Budi yang lebih stabil.

Budi: Meskipun Budi setuju untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anaknya, dia merasa bahwa jumlah yang diminta oleh Ani terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Dia khawatir bahwa dia tidak akan memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri setelah memberikan nafkah kepada Ani dan anak-anak.

Tantangan: Perselisihan tentang nafkah antara Ani dan Budi menyebabkan ketegangan dan konflik selama proses perceraian. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang berapa banyak dukungan finansial yang wajar diberikan oleh Budi, dan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Penyelesaian: Dalam situasi seperti ini, penyelesaian dapat melibatkan mediasi atau proses perundingan yang dipimpin oleh mediator atau pengacara. Melalui diskusi terbuka dan kompromi, Ani dan Budi dapat mencapai kesepakatan tentang jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Budi, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak dan kemampuan finansial Budi. Kesepakatan tersebut kemudian dapat dibuat menjadi bagian dari kesepakatan perceraian mereka. Jika mediasi tidak berhasil, pengadilan dapat memutuskan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Budi berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak-anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah dalam Islam

a. Pengertian Nafkah

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab (نفقة) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Dalam Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus, Muradla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama nafaqa.

Dan dalam Lisanu al-'Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata shadaqah dan ith'am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.

Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwi, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).

b. Tujuan dan Urgensinya

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar kemampuannya. Firman Allah SWT berfirman tentang begitu besar urgensi nafkah agar ditunaikan yang artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (An Nisa:34).

Dan firman-Nya tentang perihal nafkah yang artinya, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah berilah nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya." (At-Thalaq:7). Dari Mu'awiyah bin Hisham r.a berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salah satu hak istri dai kami?" Rasulullah bersabda :

إذا أكلتم فأطعموه، وإذا لبستم فأكسوه، ولا تضربوا الوجوه، ولا تسبوه، ولا تهجروه إلا في البيت

Artinya: Yaitu, kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila kalian berpakaian. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek-jelekkan, dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)(Masyhur, 1992: 142). Hendaklah seorang suami cukuplah dengan memisahkan tempat tidurnya dengan istrinya apabila ingin menghukum, bukannya mengusir atau menyakitinya dengan kata kata kasar, itulah maksud utama dari ungkapan “janganlah mengasingkannya kecuali di rumah” (Tihami, 2010: 164). Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

3. Kedudukan Ibu dalam Pemberian Nafkah

a. Tanggung Jawab Suami terhadap Ibu

Nafkah Orang Tua Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Surat Luqman ayat 15:

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيْهِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS Luqman [31]: 15).⁷ Ayat di atas memerintahkan agar anak berbuat yang makruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak- anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu. Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun, jumhur fuqaha berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya.⁸ Kewajiban memberi nafkah orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan 'ashâbah dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal kaum muslimin

b. Hak Ibu dalam Menerima Nafkah

Dalam hukum Islam secara umum, hak ibu dalam menerima nafkah juga diakui, terutama dari anak-anak laki-laki mereka. Ini didasarkan pada prinsip penghormatan dan pengabdian kepada orang tua yang diutamakan dalam ajaran agama Islam. Beberapa prinsip yang mendasari hak ibu dalam menerima nafkah menurut hukum Islam adalah:

Kewajiban Anak terhadap Orang Tua: Islam mengajarkan bahwa anak memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada orang tua mereka, terutama jika orang tua tersebut membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Silaturahmi dan Keadilan: Prinsip silaturahmi, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga, sangat ditekankan dalam Islam. Anak memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua mereka dan memberikan dukungan finansial sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada mereka.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, hak ibu dalam menerima nafkah juga diakui, namun, prioritas tetap diberikan kepada istri dalam hal menerima nafkah dari suami mereka. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada istri mereka, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Meskipun demikian, anak laki-laki tetap memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada ibu mereka, terutama jika ibu tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri atau tidak memiliki sumber pendapatan lain.

Jadi, meskipun hak ibu dalam menerima nafkah diakui dalam hukum Islam secara umum dan menurut pandangan Imam Syafi'i, prioritas dalam penerimaan nafkah tetap pada istri, mengingat peran suami sebagai kepala keluarga dan kewajiban utamanya untuk memenuhi kebutuhan istri.

4. Kedudukan Istri dalam Pemberian Nafkah

a. Tanggung Jawab Suami terhadap Istri

Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam Mencari nafkah termasuk tanggung jawab suami, artinya menyediakan segala kebutuhan istri seperti makan, sandang, papan, mencari penolong dan obat-obatan, sebagaimana diatur dalam AlQur'an sunnah dan ijma'. Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati isterinya. Oleh karena itu sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan isteri dan menafkahnya, selama hubungan suami isteri masih ada antara keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proposional tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Diantara sifat-sifat Allah yang tinggi adalah "Pembuat Hukum Yang Maha Adil" bagi orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Ia memutuskan secara adil dengan neraca yang pas. Timbanglah dengan takaran yang pas dan jangan merugikan atau berbuat curang terhadap orang lain. Janganlah berbuat kerusakan di Bumi. Wahai para suami dan istri hendaklah kalian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing

1. Hadits tentang Kewajiban Suami Menafkahi Istri

a. H.R Aisyah yang berbunyi:

Terjemahan: "Dari Aisyah bahwa Hindun bint Utbah berkata:....Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf." b. Hadis riwayat Mu'awiyah bin Hadah yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ «أَنْ ... تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ - أَوْ اكْتَسَبَتْ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .» قَالَ أَبُو دَاوُدَ «وَلَا تُقَبِّحَ .» أَنْ تَقُولَ فَبَحَّكَ اللَّهُ

Terjemahan: ...Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya (Mu'awiyah bin Hadah) berkata: saya mengatakan: „Wahai Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasul bersabda: “Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abu Daud mengatakan bahwa makna “wa la tuqabbh” adalah perkataan suami memburukkanmu”. pada isterinya: c. Hadis riwayat „Amr bin al-Ahwas yang berbunyi:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ ... عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ إِلَّا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ إِلَّا وَحَفُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .» قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ١٠

Terjemahan: ... Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang menyaksikan haji Wada" bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. Lantas menyebutkan hadis dalam kisah tersebut, dimana Nabi saw. bersabda: “Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada isteri karena mereka (seolah) telah menjadi tawanan kalian. Kalian tidak memiliki apapun selain hal itu kecuali apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhlah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meluka. Namun jika mereka mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian suka memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis ini berkualitas hasan sahih menurut al-Tirmiziy.

b. Hak Istri dalam Menerima Nafkah

Dalam hukum Islam secara umum, hak istri dalam menerima nafkah diakui sebagai kewajiban utama suami. Ini didasarkan pada beberapa prinsip dan ajaran dalam agama Islam, termasuk:

Al-Qur'an: Al-Qur'an menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri mereka. Surah An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri-istrinya dan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada mereka.

Hadis Nabi Muhammad SAW: Hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkahnya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, hak istri dalam menerima nafkah ditegaskan dan diperkuat dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri mereka, sejalan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam hubungan pernikahan. Dalam mazhab Syafi'i, hak istri dalam menerima nafkah dianggap sebagai prioritas yang penting dan diatur secara rinci dalam ajaran agama.

Jadi, baik dalam hukum Islam secara umum maupun menurut pandangan Imam Syafi'i, hak istri dalam menerima nafkah diakui sebagai kewajiban utama suami dan merupakan bagian integral dari hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

5. Perspektif Hukum Nafkah Islam Menurut Imam Syafi'i

a. Pandangan Imam Syafi'i terhadap Nafkah Ibu Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua

Apa yang dinamakan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang terdapat dalam Al-Qur'an (seperti surat Al-Isra' ayat 83, Surat An-Nisa' ayat 36 dan lain-lain) adalah termasuk didalamnya memberi nafkah kepada orang tua. Orang tua termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat, tetapi dalam Islam sebutannya dipisahkan, terutama didalam hal nafkah. Dan memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua bagi si anak ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْسَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: "apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. "dan apa saja kewajiban yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya". (Al-Baqarah: 215). Sebab diturunkan ayat tersebut, salah satunya menurut satu riwayat, kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah: "Di mana kami tabungkan (infaqkan) harta benda kami, ya Rasulullah ?. sebagai jawabannya turunklah ayat tersebut diatas.3 Ayat tersebut diatas menjelaskan, bahwa bagi yang ingin menginfaqkan harta bendanya, hendaklah mendahulukan kedua orang tuanya, sebab mereka telah mendidiknya dan menumbuhkannya dengan susah payah sejak kecil hingga dewasa.

Imam Syafi'i berpendapat orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, dengan dua syarat, yaitu: a. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja. b. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya.¹⁸ Dari kedua pendapat ini dapat dilihat, bahwa Imam Syafi'i lebih condong melihat dari keadaan orang tuanya dalam mensyaratkan wajibnya nafkah kepada orang tua tanpa melihat keadaan si anak, berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Luqman ayat 15. Yang isinya memuat bahwa seorang anak harus menggauli orang tuanya dengan sebaik-baiknya, sedangkan beberapa syarat menurut pendapat yang pertama, melihat dari kedua segi baik itu dari orang tua maupun dari kondisi anak. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dari anaknya adalah karena adanya kelahiran.¹⁹ Dan Allah menyuruh anak agar membalas budi baik orang tua yang telah diberikan kepadanya berupa pendidikan yang baik, kebaikan, rasa belas kasihan disetiap waktu, serta memeliharanya dari gangguan dan kejelekan, balas budi anak terhadap orang tua tampak disaat mereka berdua telah lemah untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Ketika itu anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua karena kelemahannya.

b. Pandangan Imam Syafi'i terhadap Nafkah Istri

Menurut imam Syafi'i, "suami wajib memberi nafkah harian sebagai konsekuensi penyerahan istri kepada suami, kewajiban nafkah karena perkawinan ada tujuh macam ialah memberikan makanan, pakaian, lauk pauk, alat perawatan tubuh, memberikan rumah,

Imam Syafi'i, sebagai salah satu tokoh utama dalam mazhab Syafi'i dalam hukum Islam, memiliki pandangan yang kuat tentang nafkah istri. Pandangannya didasarkan pada interpretasi Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin utama tentang pandangannya:

Kewajiban Memberikan Nafkah: Imam Syafi'i memandang bahwa suami memiliki kewajiban yang jelas untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Ini didasarkan pada ajaran Islam yang menempatkan tanggung jawab ekonomi terhadap suami dalam keluarga.

Besarnya Nafkah: Imam Syafi'i berpendapat bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri harus mencakup kebutuhan dasar istri dan sesuai dengan standar hidup yang layak. Namun, ia juga mempertimbangkan kemampuan finansial suami dalam menentukan besarnya nafkah.

Kriteria-kriteria Nafkah: Imam Syafi'i menetapkan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan nafkah, seperti kebutuhan dasar istri, standar hidup di masyarakat, dan kemampuan finansial suami. Pandangannya tentang nafkah istri mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Keadilan dan Keseimbangan: Imam Syafi'i menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam memberikan nafkah kepada istri. Suami diharapkan untuk memenuhi kewajibannya dengan adil, tanpa menelantarkan atau membebani istri secara berlebihan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, baik dalam hukum Islam secara umum maupun menurut pandangan Imam Syafi'i, hak istri dalam menerima nafkah memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada hak ibu. Ini karena suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri mereka, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, hak ibu dalam menerima nafkah juga diakui, terutama dari anak-anak laki-laki mereka, dan merupakan bagian integral dari nilai-nilai penghormatan dan pengabdian kepada orang tua dalam Islam. Jadi, sementara kedua hak tersebut diakui, prioritas tetap diberikan kepada istri dalam penerimaan nafkah menurut ajaran Islam.

Berikut adalah beberapa saran untuk menangani perselisihan tentang nafkah dalam kasus perceraian:

Komunikasi Terbuka: Anjurkan Ani dan Budi untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Diskusi yang terbuka dapat membantu mereka memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Mediasi: Sarankan kepada Ani dan Budi untuk mencari bantuan dari mediator atau penengah yang berpengalaman dalam menyelesaikan perselisihan perceraian. Mediator dapat membantu mereka mencapai kesepakatan tentang nafkah yang adil dan berkelanjutan, sambil meminimalkan konflik.

Prioritaskan Kepentingan Anak: Ingatkan Ani dan Budi bahwa kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam menentukan jumlah nafkah. Mereka harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup yang layak.

Konsultasikan dengan Ahli Hukum: Sarankan Ani dan Budi untuk berkonsultasi dengan pengacara perceraian atau ahli hukum keluarga yang berpengalaman. Pengacara dapat memberikan nasihat hukum tentang hak dan kewajiban finansial mereka serta membantu mereka menavigasi proses hukum yang kompleks.

Buka untuk Kompromi: Ingatkan Ani dan Budi bahwa kompromi mungkin diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Mereka harus siap untuk memberikan dan menerima dalam negosiasi untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaboratif, Ani dan Budi dapat menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan nafkah mereka.

REFERENCES

- Ahmad Mas' arii. (n.d.). *Standar pemberian nafkah kepada istri perspektif filsafat hukum islam*. 116–131.
- Andriana, F. (2021). *ISTRI BERGAJI: ANALISIS PERAN WANITA BEKERJA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA*. 8(1), 13–32.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381–399. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069/5002>
- Darmawati. (2014). *NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*.
- Fatakh, A. (2018). *NAFKAH RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM*. 3(1), 57–74.
- Fathurrahman, N. (2022). *PERBANDINGAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF □ Hukum Islam*. 3(2), 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>
- Hj. Salmah Intan. (2014). *Kedudukan Perempuan Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014*. 3.
- Imam Faishol. (n.d.). *Jurnal Keislaman*. 2, 153–166.
- Kurniasih, D. (n.d.). *Menelusik Kewajiban Suami : Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik*.
- Kushendar, A. D., & Effendy, D. (n.d.). *Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*.
- Netti, M. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*. 10(1), 17–26.
- Nurani, S. M., & Sy, S. (2021). *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*. 3(1), 98–116.
- Nuroniya, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (n.d.). *KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD*. 4(1), 107–120.
- Nuryani, D. (2020). *KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF HADIS*. 6(2), 170–206.
- Rahmah Mu'in. (2017). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH (Studi*

Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec . Balanipa Kab . Polewali Mandar) Abstrak. 2(1), 85–95.

Rozali, I. (2017). *Konsep Memberi Nafkah Dalam Islam. 06*, 189–202.

Hamsin, M. K., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Jl, Y., & Selatan, L. (n.d.). *MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG.*

Khitam, H. (2020). *Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. 12(2)*, 189–205.

Taheras, M. T., & Nelly, J. (2022). *Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits. 6*, 12826–12834.